



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤꦒ

Alamat : Jl. Jogja - Wonosari Km. 14, Srimartani, Piyungan, Bantul, Kode Pos 55792,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telp (0274) 4353002, Fax (0274) 4353393
Email : kec.Piyungan@bantulkab.go.id, Website : www.kec-Piyungan.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) KAPANEWON PIYUNGAN

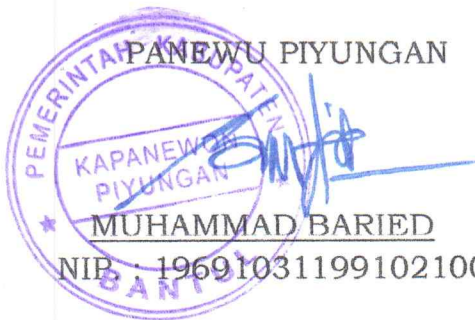
PANEWU PIYUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kapanewon Piyungan, perlu dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik perlu membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai sarana evaluasi kemajuan peningkatan kinerja pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
 - 2. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Panewu Piyungan tentang pembentukan tim pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP) Kapanewon Piyungan
- KESATU : Tugas Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP);
1. Melakukan pelaksanaan Pelayanan Publik di Kapanewon;
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
 3. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik ke Panewu;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Panewu ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerinatah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

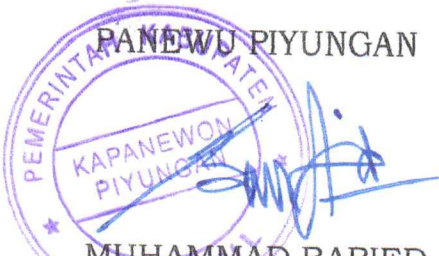
Ditetapkan di Piyungan
pada tanggal : 8 Juli 2025


PANEWU PIYUNGAN
KAPANEWON
PIYUNGAN
MUHAMMAD BARIED
NIP. : 196910311991021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
NOMOR : 28 Tahun 2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN
EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK KAPANEWON PIYUNGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KAPANEWON PIYUNGAN
TAHUN 2025

1	Pembina	Panewu
2	Ketua	Panewu Anom
3	Sekretaris	Kepala Jawatan Pelayanan Umum
4	Anggota	1. Kepala Jawatan Kemakmuran 2. Kepala Jawatan Sosial 3. Kepala Jawatan Keamanan 4. Kepala Jawatan Praja 5. Kapala sub Bagian Program dan Keuangan 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 7. Retno Astuti, S. Kom 8. Yulia Dyah Listyaningrum, SIP 9. Sri Muhammad Kusumantoro, S.Sos 10. Yusiati, A.md 11. Umi Khoiriyah 12. Suratno Panggung Sambudi 13. Pardi 14. Sri Umi Maryati 15. Ahmaf Rifqi Damarjati, S.E.I, 16. Totok Marwoto 17. Fajar Mujiyono


MUHAMMAD BARIED
NIP. : 196910311991021001